



PENETAPAN

Nomor 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. Wasimin, Se., bertempat tinggal di Kav. Bulak Macan Jl. Macan E No.45 RT.004 RW.022, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SLAMET KHOERON, SH, MH; TANDRY LAKSANA, SH; WIWIT ARIYANTO, SH;** dan **WIAT PERMANA, SH, MH;** Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **"SLAMET KHOERON, SH & Partner's"** beralamat di Jl. Gardenia 1 Rukan Delta Grand Galaxy City Blok RGT No. 7 RT.005 RW.017 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Bekasi, 10 Desember 2021, disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No.58, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

- | | |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM | 18. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 4. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. ARIES SURYA, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 24. MARTINA, S.H., M.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 12. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si. | 28. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 13. BENNY HUTABARAT, S.H. | 29. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 14. ARIE ACHMAD, S.H. | 30. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 15. FAJRI SAFI'I, S.H. | 31. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 16. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, S.H. |

Para Advokat yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN"** yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1249/EX/DPP/II/2022 tanggal 5 Januari 2022, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

bertempat tinggal di Jl. Pelajar Pejuang 45 No.1,
Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

MANGIRING T.S SIBAGARIANG, S.H.,M.H., UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H., DIDI ISKANDAR, S.H., M.H., WILLMAN SUPONDO AKBAR, S.H.,M.H., SARLI SM LUMBANTORUAN, S.H., INDRA SUDRAJAT, S.H., TOGU HUTAGALUNG, S.H., M.H., ARIE AHMAD, S.H., IMAN NURHAEMAN, S.H., DANDI KARYANA, S.H., MAKOLIN SINAGA, S.H., JOKO PURBOYO, S.H., WIDI CAKRAWAN, S.H. dan NAGA SENTANA, S.H. para Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR DPD PDIP) JAWA BARAT , beralamat di Jl.Pelajar Pejuang 45 Nomor 1 kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022 dan legalisasi surat kuasa Nomor 336Pdt/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insedentil/PN.Jkt.Pst tertanggal 08 Februari 2022, disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

bertempat tinggal di Jl. Chairil Anwar No.3,
Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HARRIS HUTABARAT, S.H.,
2. IGA MADE AGUNG, S.H., M.H.
3. SUHERLAN, S.H
4. I MADE SAPUTRA, S.H., M.H
5. ERLINA GIAWA, S.H.,
6. ANDI DWI OCTAVIANI, S.H.,

Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi, berkedudukan/berdomisili di Kantor Sekretariat PDI Perjuangan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar Nomor. 03

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,- Hp. 0813.1451.7727 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Eni Widhiastuti**, bertempat tinggal di Jl. Dahlia RT.006 RW.006, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HARRIS HUTABARAT, S.H.,
2. IGA MADE AGUNG, S.H., M.H.
3. SUHERLAN, S.H
4. I MADE SAPUTRA, S.H., M.H
5. ERLINA GIAWA, S.H.,
6. ANDI DWI OCTAVIANI, S.H.,

Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi, berkedudukan/ berdomisili di Kantor Sekretariat PDI Perjuangan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar Nomor. 03 RT.004/RW.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,- Hp. 0813.1451.7727 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN**, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H.,
M.Si., M.H. | 17. ELYA DAYLON SITANGGANG,
S.H., M.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM | 18. P.S. JEMMY MOKOLENSANG,
S.H. |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H.,
M.H. | 19. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 4. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. MULYADI MARKS PHILLIAN,
S.H., BiL., M.Si |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. ARIES SURYA, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 24. MARTINA, S.H., M.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. MICHAEL KANTA
GERMANSA, S.H., M.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. ROY VALIANT SEMBIRING,
S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 12. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si. | 28. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 13. BENNY HUTABARAT, S.H. | 29. I MADE ANANTA JAYA ARTHA,
S.H. |
| 14. ARIE ACHMAD, S.H. | 30. DEVYANI PETRICIA, S.H. |

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. FAJRI SAFI'I, S.H.
16. RIKARDUS SIHURA, S.H.

31. IVO ANTONI GINTING, S.H.
32. YORDAN FEBRIANTO
EFENDI, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1318/EX/DPP/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan No. Anggota : 32.7503.1006.140662.1111 dan sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi untuk masa jabatan tahun 2019-2024 dengan Nomor Anggota 04 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.660-Pemksm/2019 tertanggal tanggal 19 Agustus 2019 ;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 telah menerima Berita Acara Serah Terima No. : 1828/IN/DPC-KOTA/2021 yang dibuat dan diserahkan oleh Tergugat III kepada dan tanpa tanda tangan Penggugat, yang pada pokoknya telah memberitahukan kepada Penggugat tentang isi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 108/KPTS/DPP/V/2021 tentang Pemecatan H. WASIMIN Dari

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 3 Mei 2021 (Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai "Obyek Perkara") ;

3. Bahwa obyek perkara yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas, pada pokoknya memberikan Sanksi organisasi pemecatan kepada Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan melarang Penggugat melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan alasan antara lain sebagaimana termaktub di dalam konsideran butir 4 menyebutkan, "Bahwa apabila ternyata anggota atau kader Partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai, maka DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai",

dan butir 5 yang menyebutkan,

"Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. H. Wasimin (i.c. Penggugat), Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 yang menolak/tidak bersedia melaksanakan keputusan Mahkamah Partai tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019, merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat ;

4. Bahwa adapun yang menjadi dasar dikeluarkannya obyek perkara oleh Tergugat I di dalam menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Penggugat antara lain karena adanya Putusan yang dibuat oleh Turut Tergugat II selaku Mahkamah Partai i.e. **Putusan Mahkamah PDI Perjuangan No. : 61/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019, Kota Bekasi Dapil II** untuk menyelesaikan perselisihan yang dilaporkan atau diadukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II atas perolehan suara yang dimenangkan Penggugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2019 yang menjadikan Penggugat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

5. Bahwa oleh karena itu atas adanya Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I (i.c. obyek perkara) berdasarkan pada putusan yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut, Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan tentang "Perselisihan Partai Politik" dan memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai wilayah hukum dimana Tergugat I



berada. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) H.I.R. yang berbunyi,

“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat”.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. DASAR HUKUM GUGATAN A QUO

6. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan Pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas terhadap diri Penggugat dari keanggotaan Partai melainkan didasarkan kepada Putusan yang pada kenyataannya tidak pernah dibuat oleh Turut Tergugat II selaku Mahkamah Partai di dalam memeriksa laporan yang diajukan oleh Turut Tergugat I terkait perolehan suara Penggugat dalam Pemilu Legislatif Kota Bekasi tahun 2019. Sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk menguji Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 108/KPTS/DPP/V/2021 tentang Pemecatan H. WASIMIN Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 3 Mei 2021 sebagai “obyek perkara” dihadapan Pengadilan. Pemecatan mana kemudian membawa kerugian bagi diri Penggugat secara moril/imateril dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi,

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”,

Jo. Pasal 1366 KUHPerdata,

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga alas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”,

Jo. Pasal 1367 KUHPerdata,

“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan



KUHPerdata (BW) Indonesia – Arsip Notaris Herman Adraiansyah SH 269/400 barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”,

Jo. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”,

7. Bahwa adapun yang dimaksud dengan perselisihan di dalam ketentuan di atas diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 undang-undang a quo sbb. :

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

III. **URAIAN FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**

8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Turut Tergugat I adalah selaku pemohon yang mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai (i.c. Turut Tergugat II) terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2019 Kota Bekasi untuk Daerah Pemilihan II yang dimenangkan oleh Penggugat yaitu 6.186 (enam ribu seratus delapan puluh enam) suara, selisih 40 (empat puluh) suara lebih banyak dari jumlah suara yang diperoleh Turut Tergugat I yaitu 6.146 (enam ribu seratus empat puluh enam) ;

9. Bahwa terhadap keberatan Turut Tergugat I tersebut di atas, Turut Tergugat II di dalam putusannya yang dibacakan pada sidang yang tertutup untuk umum tertanggal 16 Agustus 2019 di hadapan Penggugat (selaku Termohon) dan Turut Tergugat I (selaku Pemohon), pada kenyataannya tidak menjatuhkan amar putusan apapun kecuali mengembalikan permasalahan yang dilaporkan oleh Pemohon (i.c. Turut Tergugat I) kepada daerah pilihannya masing-masing dan memerintahkan kepada para pihak yang keberatan terhadap sikap Mahkamah Partai tersebut untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain sesungguhnya **Turut Tergugat II selaku Mahkamah Partai dalam putusannya yang dibacakan tersebut tidak pernah menjatuhkan amar putusan apapun selain daripada sikapnya yang mengembalikan persoalan yang dilaporkan oleh Turut Tergugat I terkait hasil perhitungan suara tersebut kepada**

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



daerah pemilihannya masing-masing – in hoc sensu – tidak ada satupun amar menghukum ataupun status hukum lainnya yang dibuat oleh Turut Tergugat II di dalam Putusan-nya dan berlaku serta mengikat kepada para pihak yang bersengketa. Bahkan setelah putusan a quo dibacakan dihadapan para pihak maupun setelah sekian lama dari sejak putusan a quo dibacakan, Penggugat tidak pernah menerima salinan putusan-nya baik dari Turut Tergugat II maupun dari Para Tergugat. Oleh karena itu adalah hal yang TIDAK BERDASAR apabila kemudian Tergugat I menilai Penggugat terbukti melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai karena telah menolak/tidak bersedia melaksanakan Putusan Turut Tergugat II a quo dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan (konsideran) di dalam Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 108/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 untuk melakukan pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai. Surat Keputusan a quo diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 2 tersebut di atas ;

10. Bahwa dalam bagian menimbang pada Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 108/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 (obyek perkara) tersebut yang menyatakan karena Penggugat menolak/tidak bersedia melaksanakan keputusan Turut Tergugat II selaku Mahkamah Partai maka Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Partai, sedangkan pada kenyataannya (ipso facto) Turut Tergugat II tidak pernah menjatuhkan amar putusan apapun sehingga yang menjadi pertanyaan (isu hukum) dalam gugatan ini adalah putusan seperti apa dari Turut Tergugat II dimaksud dan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang bagaimana itu dilakukan oleh Penggugat. Tidak jelasnya pertimbangan (konsideran) yang dibuat oleh Tergugat I dalam obyek perkara a quo dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Bidang Kehormatan Tergugat III pada tingkat DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi dan DPC tidak ada membuat putusan dan/atau rekomendasi berkenaan dengan Putusan yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut ;
- b. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan oleh Bidang Kehormatan Tergugat II yaitu DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat ;
- c. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan oleh Bidang Kehormatan Tergugat I yaitu DPP PDI Perjuangan ;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



d. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksa, dan dimintai keterangan oleh Komite Kehormatan DPP PDI Perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I ;

e. Bahwa tidak pernah ada Rapat Pleno DPC, Pleno DPD Provinsi Jawa Barat serta Rapat Pleno DPP PDI Perjuangan yang membahas hasil Rapat Bidang Internal Partai pada setiap Tingkatan Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 10 ayat 1 dan 4 yang berbunyi,

ayat (1) : “Dewan Pimpinan Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai”.

ayat (4) : “Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai” ;

f. Bahwa Rapat Pleno pada setiap tingkatan Partai adalah hanya memiliki kewenangan untuk membahas hasil rapat bidang pada masing-masing tingkat Partai sesuai dengan ketentuan AD-ART Partai. Khusus dalam hal ini, Rapat Bidang Kehormatan – Internal dalam masing-masing tingkatan partai tidak pernah dilakukan sebelum Rapat Pleno dilaksa-nakan pada setiap tingkatan Partai ;

11. Bahwa begitu pula di tingkat Tergugat II yaitu DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Bidang Kehormatan yang ada tidak pernah memanggil dan memeriksa Penggugat baik selaku anggota yang teradu dan/atau terlapor terkait dengan Pengaduan atau laporan Turut Tergugat I yang keberatan terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2019 Kota Bekasi untuk Daerah Pemilihan II yang dimenangkan oleh Penggugat. Pada faktanya, Tergugat II hanya “mengundang” Penggugat melalui Surat Nomor : 1661/ IN/DPD-26/III/2020 Perihal Undangan tertanggal 27 Maret 2021 melalui Tergugat III untuk hadir pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, dimana dalam acara undangan tersebut Tergugat II hanya menyampaikan sikap dari Turut Tergugat II selaku Mahkamah Partai terkait pengaduan atau laporan Turut Tergugat I tersebut yaitu mengembalikan permasalahannya kepada daerah pemilihan masing-masing. Bahkan Tergugat II tidak pula menyerahkan kepada Penggugat salinan daripada Putusan yang dibuat oleh Turut Tergugat II a quo di dalam acara undangan tersebut ;

12. Bahwa begitu pula di tingkat Tergugat III yaitu DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Bidang Kehormatan yang ada tidak pernah



memanggil dan memeriksa Penggugat baik selaku anggota yang teradu dan/atau terlapor terkait dengan pengaduan atau laporan Turut Tergugat I tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan AD ART. Tergugat III tidak pula pernah memberikan salinan dari Putusan Mahkamah Partai a quo ;

13. Bahwa Bidang Kehormatan pada tingkatan DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Tergugat II dan III) tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan atau permintaan keterangan dalam bentuk apapun dan tidak ada menjalankan fungsi-fungsi, kewenangan serta tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan partai dan AD-ART Partai, begitu juga pada Bidang Kehormatan, Komite Kehormatan di tingkat DPP Partai (Tergugat I) tidak pernah memanggil dan memeriksa serta meminta keterangan terkait dengan adanya sikap Penggugat yang dianggap oleh Tergugat I telah menolak/tidak bersedia untuk melaksanakan Putusan yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagaimana terdapat dalam Laporan Tergugat II vide Surat Nomor : 1690/IN/DPD-26/IV/2021 tertanggal 8 April 2021, perihal Laporan Pelaksanaan Instruksi DPP Partai dan Berita Acara Instruksi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai tentang Penyelesaian dan Keputusan Sengketa Pileg 2019 Saudara H. Wasimin sebagai Terlapor, tertanggal 2 April 2021 yang tercantum pada bagian memperhatikan angka 1 dan 2 dari “obyek perkara” ;

14. Bahwa berdasarkan angka 13 di atas, Rapat Pleno apapun yang pernah dibuat oleh Para Tergugat terkait sikap Penggugat terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai a quo adalah TIDAK SAH, karena Bidang Kehormatan pada tingkat masing-masing tidak pernah memeriksa, memanggil dan meminta keterangannya kepada Penggugat terkait pengaduan atau laporan Turut Tergugat I. Oleh karena itu Surat Nomor : 1690/IN/DPD-26/IV/2021 tertanggal 8 April 2021, perihal Laporan Pelaksanaan Instruksi DPP Partai dan Berita Acara Instruksi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai tentang Penyelesaian dan Keputusan Sengketa Pileg 2019 Saudara H. Wasimin sebagai Terlapor, tertanggal 2 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum begitu pula halnya dengan apa yang Penggugat uraikan di atas dari angka 8 sampai dengan angka 13 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta prosedur yang berlaku ;

15. Bahwa selanjutnya akibat daripada Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut in casu obyek perkara, Tergugat III kemudian meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk melakukan proses Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat dengan calon pengganti yaitu Turut Tergugat I. Permintaan mana kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Bekasi dengan suratnya sebagai berikut :

- a. Nomor : 170/2507/DPRD.PP Hal : Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bekasi Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 14 Juni 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Bekasi,
- b. Nomor : 170/2755/DPRD.PP Hal : Informasi Tindaklanjut PAW a.n. H. Wasimin, SE tanpa tanggal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Bekasi dengan tembusan antara lain kepada Penggugat.

sehingga dalam hal ini Penggugat jelas dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dan oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai bentuk keberatan Penggugat selaku anggota partai politik terhadap obyek perkara a quo karena berimplikasi secara hukum atas adanya keniscayaan politik terkait pemberhentian dan proses Pengganti Antar Waktu yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Bekasi. Keberatan mana adalah hak konstitusional Penggugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dalam Undang-Undang ini" dengan Penjelasan-nya menyatakan,



“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak konstitusi Penggugat serta adanya jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak-ilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusya-waratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta maksud dari Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat berupa nama baik karena hal yang demikian tersebut telah terpublikasi secara luas pada tingkat masyarakat melalui berbagai media massa tentang pemecatan Penggugat sebagai anggota partai dan adanya usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Bekasi yang dibuat oleh Pimpinan DPRD Kota Bekasi sehingga mengesankan adanya penilaian negatif terhadap diri Penggugat, jelas dalam hal ini Penggugat telah dirugikan secara moril/immateril atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi moril/immateril kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum maka Penggugat akan menyampaikannya di dalam Petitum ;

18. Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagi di kemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan di mata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang dicintai oleh rakyatnya ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun oleh pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (untouchable) maka dengan ini Penggugat selaku pencari keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(justitiabelen), memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi ;

IV. PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selain mohon dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan tentang keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 108/KPTS/ DPP/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 ini, Penggugat memohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1)** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2)** Menyatakan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 ;
- 3)** Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4)** Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 108/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan H. Wasimin Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 5)** Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini ;
- 6)** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan ganti kerugian immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus ;
- 7)** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan (verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voeraad);
- 9) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpen-dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tasa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat I telah memajukan sebagai jawaban tertanggal 17 Mei 2022, Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 17 Mei 2022, Tergugat III yang juga menjadi jawaban bagi Turut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2022, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, Penggugat mengajukan surat pencabutan atas perkara ini dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara nomor 782/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., yang telah diajukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim dengan memedomani ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses pemeriksaan persidangan perkara ini telah ada jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukum nya masing-masing dihadapan persidangan menyatakan dapat menerima pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh larena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut apat diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukum nya masing-masing, maka pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dalam perkara yang telah terdaftar dengan register Nomor 782/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tersebut dicabut;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara Perdata yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H. dan Bintang Al,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, dan kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Bintang Al,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor : 782/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp2.200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Jumlah	:	Rp2.450.000,00;

(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)